



S A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor 0117/Pdt.P/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di  
Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2013 Nomor : 0117/Pdt.P/2013/PA.Mkd mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

*Hal. 1 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX bin XXXXX  
Tanggal lahir : 17 Desember 1994 (umur 18 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : STM  
Tempat tinggal : Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Magelang

*dengan calon isterinya :*

Nama : XXXXX binti XXXXX  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Tempat tinggal : Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
KUA XXXXX Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08/12/Pw.081/2013. tanggal 29 Nopember 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya

*Hal. 2 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd*



telah bertunangan sejak kurang lebih 2. tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX biunti XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sekali dalam persidangan kemudian tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan bahkan juga telah dipanggil namun Tergugat tetap tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan pemeriksaan dianggap cukup dan untuk

*Hal. 3 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd*



menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya hadir sekali dalam persidangan dan setelah itu meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan dan telah dipanggil pula secara sah dan patut namun dua kali tidak hadir, Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dicoret/dibatalkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0117/Pdt.P/2013/PAMkd. tanggal 22 Juli 2013, batal

*Hal. 4 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd*



dari pendaftarannya;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 04 Dzulqa'dah 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti di luar hadir Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

1. Drs. Khoerun

Drs. Jazilin

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Umi Khoiriyah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 6 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJLIS  
KONSTITUSI

Hal. 7 dari 6 hal. Pent. No. 0117/Pdt.P/2013/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)